

**IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH(MPD) NOTARIS**

(Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU NO 30 Tahun 2004)

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

HERMAN FAISAL SIREGAR

NIM. 105010106111003



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP

EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS

(Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004)

Oleh :

HERMAN FAISAL SIREGAR

NIM. 105010106111003

Disetujui pada tanggal : 9 Januari 2014

Pembimbing Utama

pembimbing Pendamping

Ulfa Azizah, S.H.,MKn

M. Hamidi Masykur, S.H.,MKn

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian

Hukum Perdata

Siti Hamidah, S.H.,MM

19660622 199002 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

JURNAL ILMIAH

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis

Pengawas Daerah (MPD) Notaris (Analisis Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal

66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004)

Oleh

HERMAN FAISAL SIREGAR

NIM.105010106111003

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada :

Ketua Majelis Penguji

Anggota Majelis

M. Hisyam Syafioedin, S.H.

Imam Kuswahyono S.H, M.Hum.

NIP: 19500422 197903 1 002

NIP: 19571021 198601 1 002

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Ulfa Azizah, S.H.,MKn.

M. Hamidi Masykur, S.H.,MKn

NIP: 19490623 198003 2 001

NIP: 19800419 200812 1 002

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dekan Fakultas Hukum

Siti Hamidah, S.H.,MM.

Dr. Sihabudin, SH, MM.

NIP. 19660622 199002 2 001

NIP. 1960622 199002 2 001

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS (Analisis
Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004)

ABSTRAK

Herman Faisal Siregar, Ulfa Azizah, S.H.,MKn, M. Hamidi Masykur S.H.,MKn

Progra Studi Strata Satu Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Brawijaya

Dalam penulisan jurnal ini Penulis Membahas permasalahan hukum mengenai Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris. Hal ini di latar belakang dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstusi Nomor 49/PUU-X/2012 oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Indonesia. Yang memberikan Putusan bahwa Pasal 66 ayat 1 yang menyatakan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah di hapus. Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan karena adanya Pengujian Pasal 66 ayat 1 yang dilakukan Kant Kamal. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dikeluarkan oleh Hakim Konstitusi mengenai Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Notaris maka muncul permasalahan terkait “bagaimana implikasi Yuridis putusan Mahkamah Konstitusi erhaap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah?”setelah kewenangan Pasal 66 ayat 1 ini tidak berlaku lagi. Metode penelitian yang digunakana dalam penulisan jurnal ini yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Berdasarkan Hasil Penelitian, adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan ketentuan Pasal 66 ayat 1 mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah tentang persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memberikan izin kepada para pihak untuk mengambil akta Notaris dan memeriksa notaris tidak berlaku lagi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Serta Eksistensi MPD masih ada dalam organisasi Notaris yang dilihat dari UU No 30 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan dan kewajiban MPD yang masih berlaku.

Kata Kunci : Implikasi Yuridis, Putusan Mahkamah Konstitusi, Majelis Pengawas Daerah

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP
EKSISTENSI MAJELIS PENGAWAS DAERAH (MPD) NOTARIS (Analisis
Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 UU No 30 Tahun 2004)

ABSTRACT

Herman Faisal Siregar, Ulfa Azizah, S.H., Mkn, M. Hamidi Masykur S.H., Mkn

Tier One progra Studies Legal Studies

Faculty of Law

University Brawijaya

In writing this journal author discusses the legal issues regarding the juridical implications of the Constitutional Court Ruling Against the Existence of Regional Supervisory Council (MPD) Notary. It is in the foreground with the background of the issuance of the Court Decision No. konstusi 49/PUU-X/2012 by the Indonesian Constitutional Court judge . Who gave verdict that Article 66 paragraph 1 which states the Regional Supervisory Council shall be deleted. Constitutional Court decision was issued due to Article 66 paragraph 1 Testing conducted Kamal Kant. The existence of the Constitutional Court decision issued by the Constitutional Court on Article 66, paragraph 1 of Law Notary emerging issues related to the " how implications of the decision of the Constitutional Court Judicial Council Regional Supervisory erhaap existence ?" After the authority of Article 66 , paragraph 1 does not apply anymore. Digunakan research methods in the writing of this journal normative. The approach used is a statutory approach and the conceptual approach.

Based on study results, a decision of the Constitutional Court annul the provisions of Article 66 paragraph 1 of the authority of the Supervisory Council of the Regional Assembly's approval of the Regional Supervisor in giving permission to the parties to take a notarial deed and notary public void check and do not have binding legal force. As well as the existence of MPD still exist in the views of the organization Notary Act No. 30 of 2004 which regulates the authority and duty MPD valid.

Keywords : Juridical Implications, Decision of the Constitutional Court, the Regional Supervisory Council.

A. PENDAHULUAN

Negara hukum (Rechtstaat atau The Rule of Law) adalah konsep Negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa yang membahas dan merumuskan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDN RI 1945).¹ Penegasan sebagai negara hukum bukan sekedar menjadikan pernyataan penguasa sebagai hukum, namun hukum seyogyanya memiliki fungsi dan peran menciptakan ketertiban yang rasional dan menegakkan keadilan bagi sebanyak-banyaknya umat manusia.²

Indonesia adalah Negara Hukum, Prasa tersebut tertuang dalam Konstitusi Indonesia Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena Indonesia negara Hukum, maka secara langsung setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan setiap warga negara sama dimata hukum tanpa membeda-bedakan setiap jenis, ras, agama dan golongan atau jabatan. Sehingga tercipta tatanan kehidupan yang indah, tentram, adil dan martabat. Didalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada pasal 28D ayat 1 dikatakan bahwa Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Pasal ini jelas-jelas mengatakan bahwa negara menjamin bahwa kedudukan setiap orang sama dimata hukum, tanpa ada perbedaan dan perlindungan yang istimewa antara orang satu dengan lainnya. Salah satu contoh kasus penegakan hukum yang mencederai konstitusi Indonesia adalah Kasus seorang Kant kamal yang bermasalah dengan seorang rekan bisnisnya dalam perjanjian pembuatan akta otentik. Menurut Tomson Situmeang Advokad yang menangan kasus Kant Kamal mengatakan klien

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, TheBiography Institute, Bekasi, 2007, hal 13.

² Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006. hal xxvii

³ Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) Tahun 1945.

kami Kant Kamal mengadakan hubungan bisnis dengan rekan bisnisnya beberapa tahun lalu.

Namun suatu saat akhirnya keduanya berseteru karena ada masalah, antara lain, pemalsuan tandatangan dan juga masalah pemberian keterangan palsu. Dalam kasus ini posisi klien kami dalam kondisi ekonomi lebih lemah, sementara itu pihak lawan dalam posisi kuat. Tomson situmeang juga menceritakan Dalam perjalanan kasusnya ini klien kami menemukan adanya dugaan keterangan palsu yang dimasukkan di dalam akta otentik yang dia buat bersama lawannya yang semula kawan bisnisnya di hadapan notaris Cianjur Syane Runtulalo, S.H. Keterangan palsu ini kemudian dilaporkannya kepada penyidik. Penyidik pun bergerak memeriksa saksi-saksi yang diperlukan sampai lengkap, dan tinggal menunggu keterangan dari notaris yang membuat akta tersebut untuk mengetahui siapa kira-kira yang berperan dalam memasukkan keterangan palsu ini. Pada tahap inilah meminta keterangan notaris upaya menemui jalan buntu.⁴

Proses penyidikan kasus Kant Kamal yang berlangsung terhambat karena seorang pejabat notaris tidak bisa diperiksa secara langsung oleh pihak penyidik kepolisian. Hal ini disebabkan UU No 30 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 menyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan notaris yang dilakukan pihak kepolisian, Kejaksaan maupun hakim harus se izin Majelis Pengawas Daerah (MPD) Notaris yang bersangkutan melakukan tugas dan wilayah kerja Notaris. Majelis Pengawas Daerah yang ada dalam penelitian ini disingkat menjadi MPD.

Proses penyidikan tetap berlangsung, dan pihak penyidik kepolisian meminta izin kepada MPD notaris yang tersangkut proses hukum. Namun rekomendasi untuk memeriksa notaris pun tidak pernah dikeluarkan MPD untuk memeriksa notaris tersebut. Sehingga membuat persepsi bahwa notaris kebal hukum dan kedudukan notaris dimata hukum sangat berbeda dengan warga negara Indonesia lainnya.

⁴http://medianotaris.com/inilahdia_pendobrak_tembok_mpd_notaris_berita289.html di akses hari sabtu 10 Agustus 2013 pukul 20.00 Wib di Paus net.

Konstitusi Indonesia jelas-jelas menyatakan dalam UUDN RI 1945 Pasal 27 bahwa setiap warga negara dalam kedudukannya sama di mata hukum. Karena adanya perbedaan perlakuan yang diterima salah satu pihak dalam proses hukum maka kant amal mengajukan judicial riview terhadap UU NO 30 Tahun 2004 pasal 66 ayat 1 tentang kenotaritan ke Mahkamah Konstitusi. Hal ini sangat wajar dilakukan dalam negara demokrasi. Sebab di era demokrasi saat ini di Indonesia ada lembaga Negara yang mengawal konstitusi Indonesia yang harus sejalan dan sesuai dengan Konstitusi yang tertulis.

Tanpa adanya judicial riview yang dilakukan Kant Kamal maka peluang untuk memeriksa notaris dalam proses penyidikan yang dilakukan polisi akan terganjal oleh aturan Undang-undang Kenotaritan. Hal ini sangat disayangkan, sebab proses yang dilakukan dalam pemeriksaan notaris terhalang karena tidak ada rekomendasi surat dari BPD notaris. Dan seakan-akan kalangan notaris mendapat perlakuan istimewa di hadapan hukum.

Judicial review yang dilakukan kant kamal diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sebab Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini dengan Putusan MK No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2013 mengabulkan permohonan uji materiil (judicial review) terhadap Pasal 66 (ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diajukan Kant Kamal. Amar keputusan Mahkamah Konstitusi pada intinya membatalkan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam pasal yang diuji. Dengan demikian pemeriksaan proses hukum yang melibatkan notaris tidak memerlukan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) lagi. Frasa tersebut dianggap bertentangan dengan UUD RI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan ini “*final and binding*” dan harus ditaati semua pihak.

B. Rumusan Masalah.

Bagaimana Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah?

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian *yuridis normatif*. Pendekatan penelitian Skripsi ini menggunakan metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan Konseptual atau *Conceptual approach* adalah suatu doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin didalam ilmu hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

Pendekatan undang-undang atau *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.⁵ Dalam hal ini penelitian dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara No 49/PUU-X/2012 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang dijudicial rievew pada pasal 66 ayat 1 undang-undang No 30 Tahun 2004.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer yaitu peraturan peundang-undangan, jurnal hukum, buku. Bahan hukum sekunder meliputi Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan kasus yang disebabkan oleh Notaris. Dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan ensiklopedi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Terjemahan Inggris-Indonesia.

Dalam penulisan metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka, dokumen dan studi arsip. Referensi yang digunakan tidak terbatas pada referensi cetak saja tetapi juga elektronik. Data yang digunakan adalah data primer seperti peraturan perundang-undangan, data sekunder yaitu data yang berasal dari literatur baik itu cetak seperti buku, surat kabar, majalah, jurnal penelitian, dan tabloid maupun elektronik seperti situs internet.⁶

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2005 hal 248.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hal 81-85.

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan Content Analysis yaitu analisa yang ditujukan terhadap isi atau substansi yang terkandung dalam suatu perundang-undangan yaitu, Undang-Undang No 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 yang kemudian menghubungkannya dengan cara mengumpulkan, dipilah-pilah dan kemudian disusun secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, yang selanjutnya di analisa berdasarkan asas-asas dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

D. PEMBAHASAN

1. Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Majelis Pengawas Daerah.

Implikasi Yuridis atau akibat hukum adalah suatu perbuatan hukum yang mempunyai akibat dari adanya perbuatan hukum yang dilakukan. Akibat hukum yang ditimbulkan mempunyai dampak terhadap suatu aturan hukum atau perbuatan hukum yang ada. Sebelum membahas tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap eksistensi Majelis Pengawas Daerah maka membahas mengenai :

a. Pengaturan Majelis Pengawas Notaris Terhadap Lembaga Pengawas Notaris di Indonesia.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷ Menurut Hadari Nawawi pengawasan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan agar dapat diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada

⁷ Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal 12.

jenjang yang lebih tinggi, demi dicapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁸

Sehinga pengertian dasar pengawasan adalah segala sesuatu usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak.⁹ Pengawasan Notaris berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UU No 30 Tahun 2004 meliputi Pengawasan terhadap perilaku notaris dan jabatan notaris. Majelis Pengawas Notaris adalah lembaga Organisasi Pengawas yang terletak di Kabupaten atau Kota di setiap provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Sebelum berlaku Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu.

Pengawasan Notaris pernah diatur dalam:

- 1) pasal 140 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl. 1847 No. 23), pasal 96 Reglement Buitengewesten, pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verihtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJN,
- 2) Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984 tentang Cara Pengawasan Terhadap Notaris, keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris,
- 4) Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.¹⁰

⁸ Hadari Nawawi, *Pengawasan melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta, 1995, hal 8

⁹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hal 53.

¹⁰ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Reflika Aditama, Bandung, 2011 Hal 1.

b. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris dalam Staatsblad 1860 Tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Pengawasan Notaris sebelum berlaku Undang-undang No 30 Tahun 2004 di lakukan oleh Pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 50 Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris.

Adapun isi Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris yaitu:

(s.d.u. dg. S.1907-485.) Bila seorang notaris mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya, melanggar peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar lingkup jabatannya sebagai notaris, hal itu akan dilaporkan kepada pengadilan negeri oleh penuntut umum yang di daerah hukumnya terletak tempat kedudukan notaris itu.(RO. 140.)

Bila pengadilan negeri mengetahuinya dengan jalan lain, penuntut umum akan didengar mengenai hal itu. Di luar hal-hal yang dalam peraturan ini ditentukan hukuman-hukumannya, Pengadilan Negeri, dalam sidang permusyawaratan, berwenang untuk menjatuhkan hukuman berikut:

- 1) teguran;
- 2) pemberhentian sementara selama tiga sampai enam bulan.

Jika menurut pertimbangannya salah satu hukuman itu tidak seimbang dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan itu, maka pengadilan berwenang untuk mengusulkan pemecatan notaris itu kepada Menteri Kehakiman. Teguran atau pemberhentian sementara tidak akan dilakukan dan usul pemecatan tidak akan disampaikan sebelum notaris itu didengar atau dipanggil dengan sah terlebih dahulu. Sebelum memecat seorang notaris, Menteri Kehakiman akan meminta pendapat Mahkamah Agung. Jika dilakukan pemecatan, maka pengadilan negeri akan segera mengangkat seorang pengganti.¹¹

Dari Pasal 50 PJN ini dapat di analisa bahwa pengawasan Notaris dilakukan oleh Pengadilan. Yang mana dahulu Pengadilan

¹¹ Pasal 50 Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris

adalah salah satu Lembaga Kekuasaan di bawah Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Ham). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tahun mulai tahun 1945 samapai 1999 belum di Amademen.

Dari penjelasan diatas dapa disimpulkan bahwa Pengadilan merupakan kekuasaan Menteri Kehakiman. Adapun tugas dan kewenangan dari Pengadilan sebagai lembaga Pengawas Notaris pada Pasal 50 ini :

- 1) Melakukan Pengawasan Terhadap kinerja profesi notaris.
- 2) Memberikan sanksi kepada notaris bila melakukakan pelanggaran. Sanksi yang diberi berupa,
 - a) Sanksi teguran,
 - b) Sanksi Pemberhentian Sementara.
- 3) Memeriksa akta Notaris yang dikeluarkan selama 1 Tahun dalam pembuatan akta notaris. Yang mana akta yang di periksa berupa salinan-salinan akta yang telah di daftarkan notaris dan registerasi oleh panitera pengadilan negeri.(lihat pasal 48).

c. Eksistensi Lembaga Pengawas Notaris Dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2004.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 memberikan suatu hak kepada Majelis Pengawas Notaris sebagai satu-satunya instansi lembaga Pengawas yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris terlebih dahulu sebelum oknum Notaris yang melakukan Pelanggaran dibawa dalam proses pemeriksaan yang dilakukan pihak kepolisian dan kejaksaan maupun peradilan dalam persidangan. Dalam pasal 68 lembaga pengawas Notaris terdiri dari beberapa bagian yaitu :

- 1) Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Majelis Pengawas Wilayah
- 3) Majelis Pengawas Pusat.

Lembaga Pengawas ini mempunyai kewenangan, kewajiban, maupun keberadaan yang berbeda dalam sebuah organisasi Notaris

sebagai lembaga Pengawas. Hal ini didasarkan agar terciptanya efektifitas pengawasan yang baik dan terciptanya pembinaan kepada para Notaris yang bermoral, beretika dalam menjalankan tanggung jawab profesinya sebagai Notaris sesuai dengan amanat undang-undang No 30 Tahun 2004 didalam masyarakat. Eksistensi Majelis Pengawas Notaris dapat dilihat dari kewenangan tiap lembaga Pengawas yang diberikan undang-undang No 30 Tahun 2004 kepada Majelis Pengawas Notaris.

d. Perbandingan Pengawasan Menurut Undang-undang No 30 Tahun 2004 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris.

Perbandingan pengawasan menurut Undang-undang No 30 Tahun 2004 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu :

- a) Lembaga pengawasan,
- b) Anggota pengawasan,
- c) Sanksi pengawasan,
- d) Kewenangan pengawasan,
- e) Lamanya proses pemeriksaan notaris.

Adanya Perbandingan yang dilakukan antara pengawasan yang dilakukan menurut Undang-undang No 30 Tahun 2004 dengan Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris dapat di simpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawasan Notaris lebih efektif. Hal ini dapat dilihat bahwa Majelis Pengawas Notaris adalah organisasi Notaris yang tujuannya dibentuk sebagai Lembaga Pengawas di organisasi Notaris. Sedangkan Pengadilan Negeri adalah Lembaga Pengadilan yang bertujuan untuk menyelesaikan Perkara atau pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh masyarakat. Yang mana fungsi dan tujuannya dalam organisasi Notaris tidak berfungsi efektif karena tujuan utama Pengadilan hanya bersifat sebagai pengawas.

2. Eksistensi Majelis Pengawas Daerah Dalam Organisasi Notaris Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi

Menurut ketentuan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Lembaga Pengawasan Daerah Notaris, yang disingkat MPD merupakan lembaga penegak kode etik notaris di daerah. Disamping itu juga sebagai lembaga penegak disiplin para Notaris agar dalam dunia profesinya berjalan sesuai dengan norma-norma aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Keberadaan MPD dapat dilihat Pada Pasal 69 Kelembagaan organisasi Majelis Pengawas Daerah ini diatur dalam Pasal 69 Undang-undang No 30 Tahun 2004. Adapun ketentuan dari isi pasal 69 yaitu :

- 1) Majelis Pengawas Daerah dibentuk di kabupaten atau kota.
- 2) Keanggotaan Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (3).
- 3) Ketua dan wakil ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- 4) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Pengawas Daerah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 5) Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekeratis atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.¹²

Dari Pasal 69 undang-undang No 30 Tahun 2004 ini dapat diartikan bahwa kedudukan Majelis Pengawas Daerah berada di Kabupaten atau kota. Keberadaan Majelis Pengawas Daerah sangat diperlukan dalam dunia organisasi Notaris. Majelis Pengawas Daerah dibentuk dikabupaten atau kota karena Daerah Kabupaten atau Kota sebagai basis Pemerintahan yang tingkatannya paling bawah dalam struktur Pengelolaan Pemerintah sebagai Daerah otonomi yang diberikan kekuasaan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur Daerah tersebut. Sebab didaerah Kabupaten atau Kota ini terjadi perkembangan suatu Negara yang harus ditata. Eksistensi Majelis Pengawas Daerah dapat dilihat dari beberapa Hal :

¹² Pasal 69 Undang-undang No 30 Tahun 2004

- 1) Kedudukan atau Keberadaan Majelis Pengawas Daerah.
- 2) Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Kewajiban Majelis Pengawas Daerah.

Dari 3 Hal ini, maka kita dapat melihat Eksistensi Majelis Pengawas Daerah dalam struktur organisasi Notaris yang diatur dalam sistem Peraturan perundang-undang.

3. Eksistensi Majelis Pengawas Daerah setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan No. 49/PUU-X/2012 terhadap Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 eksistensi MPD terhadap kewenangan pasal 66 ini telah hilang dan tidak dapat di gunakan lagi sebagai hak lembaga MPD dalam menjalankan kewenangannya di daerah. Namun Putusan MK terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak serta merta menghilangkan Eksistensi MPD. Melainkan eksistensi MPD, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal :

- 1) Kedudukan atau keberadaan MPD yang masih ada didaerah sebagai Lembaga Pengawas didaerah. Hal ini dapat dilihat di pasal 69 yang masih berlaku.
- 2) Kewenangan MPD yang masih terdapat dalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 pada Pasal 70 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 . Walaupun kewenangan MPD pada Pasal 66 ayat 1 tidak berlaku lagi.
- 3) Kewajiban MPD masih terdapat dalam UU No 30 Tahun 2004 pada Pasal 71.

Adanya kedudukan, kewenangan, maupun kewajiban MPD sebagai lembaga Pengawas Notaris yang berada didaerah dapat di simpulkan bahwa Eksistensi MPD di organisasi Notaris masih ada dan berlaku sebagai lembaga Pengawas. Hal ini didasarkan pada UU No 30 Tahun

2004 masih mengatur tentang MPD sebagai majelis pengawas dalam organisasi Notaris. Disamping itu juga Pasal-pasal mengenai keberadaan MPD ini dalam undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak dihapus.

Hilangnya kewenangan MPD terhadap Pasal 66 ayat 1 bukan berarti keberadaan MPD tidak ada lagi didalam organisasi notaris. Melainkan MPD masih tetap ada dan mempunyai kewenangan dan kewajiban. Hal ini dapat dilihat masih adanya peran wewenang dan kewajiban MPD sebagai lembaga Pengawas dalam UU No 30 Tahun 2004. Antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris yang ada didaerah.
- 2) Melakukan pemanggilan Notaris yang secara langsung yang melakukan pelanggaran.
- 3) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik notaris.
- 4) memeriksa akta Notaris maupun protokol Notaris yang dibuat di setiap daerah.
- 5) Menetapkan notaris pengganti,
- 6) Memberikan cuti kepada notaris selama 6 bulan,
- 7) Menunjuk notaris yang pengganti dan protokol notaris terhadap notaris yang diangkat menjadi pejabat negara.
- 8) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya pelanggaran kode etik notaris dan pelanggaran ketentuan undang-undang No 30 Tahun 2004.
- 9) Membuat laporan kepada Majelis Pengawa wilayah terhadap Pengawasan yang dilakukan oleh MPD.

Disamping itu juga kewenangan MPD juga diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, adapun kewenangan MPD pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 antara lain :

- 1) dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa, Kewenangan MPD yang bersifat Administratif dilaksanakan oleh ketua, wakil ketua atau salah satu anggota yang diberi wewenang berdasarkan rapat MPD.
- 2) Wewenang MPD yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat MPD diatur dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.
- 3) Wewenang Majelis Pengawas Daerah Juga diatur dalam pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap Notaris.

Disamping itu Hilangnya kewenangan MPD terhadap Pasal 66 ayat 1 tidak mempengaruhi sedikitpun kedudukan dan Eksistensi MPD di organisasi Notaris. Melainkan Notaris masih bisa menjalankan kewenangannya sebagai lembaga Pengawas. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus Pasal 66 tidak mempunyai kekuatan hukum menetap maka ini berpengaruh pada protokol akta Notaris. Hal ini didasarkan pada pasal 58 ayat 4 yang mengatakan: “Setiap halaman dalam daftar diberi nomor unit dan diparaf oleh Majelis Pengawas Daerah, kecuali pada halaman”. Artinya akta yang dibuat notaris harus dilaporkan kepada MPD. Maka MPD secara langsung nantinya akan berbenah untuk memperbaiki fungsinya dalam melaksanakan kewajibannya sebagai lembaga pengawas notaris.

Majelis Pengawas Daerah juga nantinya akan bersikap hati-hati lagi dalam memeriksa protokol akta Notaris yang dibuat oleh Notaris. Agar Majelis Pengawas Daerah dapat mengawasi Notaris yang mempunyai itikad buruk dalam membuat akta perjanjian maupun untuk melindungi Notaris dari jabatan tugasnya sebagai Pejabat Umum dan melindungi kerahasiaan Akta sesuai dengan sumpah jabatan Notaris.

E. KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 49/PUU-X/2012 tanggal 28 Mei 2012 terhadap Judicial review Pasal 66 Ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang kewenangan Majelis Pengawas Daerah berpengaruh pada kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang ada didalam Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi ini menimbulkan Implikasi Yuridis terhadap Eksistensi MPD, yaitu :

1. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang terdapat pada Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004 tidak berlaku lagi.
2. Pihak penyidik, penuntut umum dan hakim dalam proses peradilan tidak perlu lagi meminta izin kepada MPD saat memeriksa Notaris.

Dari kesimpulan Hasil Penelitian, Penulis tentang Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 66 ayat 1 Undang-undang No 30 Tahun 2004, maka penulis memberikan saran :

1. Merevisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dengan memberikan kewenangan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagai lembaga pengawas yang dapat lagi melindungi Akta Notaris dan Notaris dari Jabatannya didalam menjalankan profesinya di masyarakat yang tidak bertentangan dengan Hukum dan Konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Perlu melakukan pembenahaan terhadap Majelis Pengawas Notaris khususnya MPD. Dimana pemerintah menyediakan kantor khusus terhadap MPD. Sebab belum semua lembaga Pengawas Notaris Daerah mempunyai Kantor tetap di Daerah.
3. Perlu dilakukan perbaikan oleh Menteri Hukum dan Ham selaku Pengawas Organsisasi Notaris terhadap anggota Majelis Pengawas Daerah. Agar memilih anggota yang duduk di MPD orang-orang yang independen dan mempunyai sikap yang jujur serta berintegritas serta melakukan kordinasi dan evaluasi secara menyeluruh terhadap kinerja Majelis Pengawas Notaris yang berada di Pusat, Wilayah dan Daerah setiap tahun.

4. Ikatan Notaris Indonesia perlu melakukan pembinaan terhadap kalangan Notaris yang bertugas di tingkat Daerah, Wilayah maupun Pusat dalam menegakkan Kode etik Notaris yang lebih Tegas Dan Lebih terstruktur terhadap Tugas dan tanggung jawab Notaris dalam Menjaga etika Notaris.

Daftar Pustaka

Literatur Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Ketatanegaraan Indonesia Kontemporer*, TheBiography Institute, Bekasi, 2007.

Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.

Hadari Nawawi, *Pengawasan melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintahan*, Erlangga, Jakarta, 1995.

Jazim Hamidi. *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2005.

Sujanto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Sujanto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987.

Peraturan Undang-Undang :

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Pasal 28D ayat (1) Tahun 1945.

Staatsblad 1860 Nomor 3 Peraturan Jabatan Notaris.

Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Internet :

http://medianotaris.com/inilahdia_pendobrak_tembok_mpd_notaris_berita289.html

diakses hari sabtu 10 Agustus 2013 pukul 20.00 Wib di Paus net.